NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS BENGKULU

TENTANG

KERJA SAMA KEMITRAAN DI BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI DAN PEMBENTUKAN PUSAT STUDI <u>ASPASAF</u>

Nomor:

Nomor:

Pada hari ini, tanggal dua puluh lima Februari dua ribu dua puluh, bertempat di Rektorat Universitas Bengkulu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- Dr. Siswo Pramono LL.M, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kementerian Luar Negeri Indonesia yang bekedudukan di Jalan Pejambon No. 6, Jakarta Pusat, 10110, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut "PIHAK PERTAMA",
- Prof. Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc, Rektor Universitas Bengkulu, berdasarkan Keputusan Wali Amanat Universitas Bengkulu Nomor: ... tanggal ... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, yang beralamat di Jalan W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, 38371, yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK".

PARA PIHAK menimbang perlu membentuk Kerja Sama Kemitraan berdasarkan semangat pengabdian bersama untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih bermartabat, menghormati, dan menjunjung tinggi kedaulatan negara, serta memberikan sumbangsih untuk pemikiran dalam perumusan kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk mewujudkan tatanan dunia yang tertib, aman dan damai bagi kesejahteraan umat manusia.

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Kemitraan antara BPPK Kementerian Luar Negeri dengan Universitas Bengkulu, yang selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman", dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai:
 - a. Acuan koordinasi bagi PARA PIHAK untuk mengadakan kerja sama berdasarkan semangat pengabdian bersama untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih bermartabat, menghormati, dan menjujung kedaulatan negara.
 - b. Pedoman bagi PARA PIHAK untuk mengembangkan kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian/pengkajian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) mengenai isu-isu hubungan Internasional, khususnya kawasan Asia Pasifik dan Afrika.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan utuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.

Pasal 2 PRINSIP KERJA SAMA

PARA PIHAK melaksanakan kerja sama berdasarkan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama Nota Kesepahaman ini mencakup pada:

- a. pembentukan Pusat Studi (ASPASAF) di Universitas Bengkulu;
- b. pendidikan dan pengajaran, termasuk di antaranya kuliah umum, diskusi, workshop, pelatihan, lokakarya, dan seminar;
- c. kerja sama kajian mencakup penelitian dan pengkajian ilmiah memgenai isu-isu hubungan internasional, termasuk di antaranya publikasi hasil kajian ilmiah, survei, *pooling*, dan penyediaan tenaga ahli;
- d. kegiatan lain yang sejalan dengan tugas dan fungsi kelembagaan PARA PIHAK, termasuk kegiatan magang mahasiswa PIHAK KEDUA di Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri maupun pemanfaatan pejabat/ mantan pejabat sebagai narasumber/pengajar/widyaiswara tamu untuk kegiatan akademik PIHAK KEDUA.

Pasal 4 PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, PARA PIHAK dapat membentuk tim pelaksana yang ditunjuk oleh masing-masing pihak. Untuk Kementerian Luar Negeri adalah Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, dan Universitas Bengkulu adalah <u>Fakultas ekonomi dan Bisnis / Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</u>.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk menyiapkan seluruh aspek yang berhubungan dengan kegiatan kerja sama yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (3) Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan kerja sama akan diatur lebih lanjut dalam suatu pengaturan tersendiri oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan evaluasi secara periodik untuk menilai efektifitas pelaksanaan kerja sama yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini. Hasil evaluasi dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi PARA PIHAK untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6 MASA BERLAKU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK.

(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhri Nota Kesepahaan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan kerja sama kemitraan dilakukan secara swakelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan dan atau perbedaan pendapat dan penafsiran yang timbul dari pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 9 PERUBAHAN

PARA PIHAK sepakat apabila terdapat hal-hal yang belum cukup/diatur dalam perjanjian ini, akan diatur sebagai perjanjian tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang merupakan satu kesatuan yang tdak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) naskah asli, ditandatangani oleh PARA PIHAK dan bermaterai cukup, yang masng-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

KEPALA BADAN PENGKAJAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

Dr. Siswo Pramono, LL.M

Prof. Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc